



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Untung Piratno Bin Muhamad Saidin
2. Tempat lahir : Lubuk Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Untung Piratno Bin Muhamad Saidin ditangkap tanggal 20 Juni 2024

Terdakwa Untung Piratno Bin Muhamad Saidin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erni Hastuti, SH, Dkk beralamat di Pusat Bantuan Hukum Peradi Jalan Yos Sudarso Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG PIRATNO BIN MUHAMAD SAIDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG PIRATNO BIN MUHAMAD SAIDIN, dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Millyar Rupiah) dan Subsidaair selama 6 (Enam) Bulan Penjara
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisalab 0,040 gram Mengandung Metamfetamina).1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg



0,005 gram (sisa lab 1 bungkus plastik bening terbakar mengandung metamfetamina).1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakarDirampas Untuk Dimusnakan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa UNTUNG PIRATNO BIN MUHAMAD SAIDIN, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisa lab 0,040 gram Mengandung Metamfetamina) dan 1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (sisa lab 1 bungkus plastik bening terbakar mengandung metamfetamina), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Hari Gunawan bersama saksi M. Nandio Putra dan saksi Leonardo serta saksi-saksi lain dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya Peredaran Narkotika di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
- Kemudian saksi Hari Gunawan bersama saksi-saksi lainnya langsung melakukan Penyelidikan atas informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang akurat lalu saksi Hari Gunawan bersama saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
- Setelah itu langsung dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar yang ditemukan di lantai dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas untuk di Proses lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Deka (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/41/VII/2024/ResNarkoba tanggal 10 Juli 2024) seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang tujuannya untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis Shabu Sdr. Deka tersebut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika narkotika jenis shabu habis terjual semua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang dari hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1909/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisa lab 0,040 gram) selanjutnya dalam berita acara tersebut disebut BB 3071/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (sisa lab 1 bungkus plastik bening terbakar) selanjutnya dalam berita acara tersebut disebut BB 3072/2024/NNF Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa UNTUNG PIRATNO BIN MUHAMAD SAIDIN, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisa lab

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,040 gram Mengandung Metamfetamina) dan 1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (sisa lab 1 bungkus plastik bening terbakar mengandung metamfetamina), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Hari Gunawan bersama saksi M. Nandio Putra dan saksi Leonardo serta saksi-saksi lain dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya Peredaran Narkotika di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
- Kemudian saksi Hari Gunawan bersama saksi-saksi lainnya langsung melakukan Penyelidikan atas informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang akurat lalu saksi Hari Gunawan bersama saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
- Setelah itu langsung dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar yang ditemukan di lantai dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas untuk di Proses lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar adalah milik terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1909/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Sugeng Hariyadi, SI.K., M.H., dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisa lab 0,040 gram) selanjutnya dalam berita acara tersebut disebut BB 3071/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg



kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (sisa lab 1 bungkus plastik bening terbakar) selanjutnya dalam berita acara tersebut disebut BB 3072/2024/NNF Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

– Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonardo Pratama Bin Aliudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

– Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap terdakwa karena memiliki, menguasai narkotika jenis shabu ;

– Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba lainnya diantaranya ialah Hari Gunawan dan M. Nandio Putra,,A,S,H;

– Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;

– Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap tidak ada orang lain;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar;
- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar ditemukan dilantai dalam rumah terdakwa yang sudah dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wlb pada saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa mendapat telpon dari Saudara Deka (DPO) lalu terdakwa angkat pada saat itu Saudara Deka (DPO) berbicara kepada terdakwa “Barang kau msih ado dak” lalu terdakwa menjawab “ Masih ade tinggal sedikit lagi” lalu Saudara Deka (DPO) menjawab aku kirim yo “ lalu terdakwa menjawab “ yo sudah kirimlah dak papo “ lalu saudara Deka (DPO) menjawab “Yo, sudah kito ketemuan bae di simpang jalan tapa” lalu terdakwa menjawab “iyo” setelah itu terdakwa langsung berangkat ketempat disimpang jalan tapa lalu pada saat sampai ditujuan terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Deka (DPO) lalu Saudara Deka (DPO) langsung memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) klip besar narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa pada saat itu langsung bicara kepada Saudara Deka (DPO) “ kalau nak cash bayarnya dak katek aku kalau kagek ado kagek aku setor kalaulah laku terjual” lalu saudara Deka (DPO) menjawab “Iyo” setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dengan saudara Deka (DPO);
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dijual kembali dalam bentuk paket-paket kecil;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa bakar berjumlah 50 (lima puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam memperjual belikan narkoba jenis shabu apabila sudah habis terjual semua sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebelumnya terdakwa membelikan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Saudara Deka (DPO);
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah memperjual belikan narkoba jenis shabu selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) tahun.
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk salah satu dalam Daftar Pencarian Orang.
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kami melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang tepat kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 05.00 Wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan, pada saat penangkapan di Desa Tanjung Lama Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar ditemukan dilantai dalam rumah terdakwa yang sudah dibakar oleh terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Nando Putra Amor Bin Cendi Makhlariansyah, S.H dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Jabatan Saksi sekarang sebagai Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas.
- Bahwa Penangkapan terhadap tersangka atas nama Untung Piratno Bin Muhamad Saidin terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. Saat melakukan penangkapan terhadap saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin tersebut Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya diantaranya ialah Hari Gunawan dan Leonardo Pratama.
- Bahwa Pada saat saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin dilakukan penangkapan tidak ada orang lain.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar.
- Bahwa Barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar ditemukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg



dilantai dalam rumah Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin yang sudah dibakar oleh Untung Piratno Bin Muhamad Saidin.

– Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut tersangka Untung Piratno Bin Muhamad Saidin menjelaskan bahwa pemilik 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar adalah miliknya tersangka Untung Piratno Bin Muhamad Saidin.

– Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut,, tersangka menjelaskan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wib pada saat Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin sedang berada dirumah Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin mendapat telpon dari Saudara Deka (DPO) lalu Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin angkat pada saat itu dari Saudara Deka (DPO) berbicara kepada Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin" barang kau masih ado dak" lalu Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin menjawab " MASih ade tinggal sedikit lagi" Lalu saudara Deka (DPO) menjawab " aku kirim yo" lalu Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin menjawab " yo sudah kirimlah dak papo" lalu saudara Deka (DPO) menjawab " Yo, sudah kito ketemuan bae di Simpang Jalan tapa" lalu Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin menjawab " Iyo" setelah itu Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin langsung berangkat ketempat disimpang jalan tapa lalu saat sampai ditempat tujuan Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin langsung bertemu dengan saudara Deka (DPO) lalu saudara Deka (DPO) langsung memberikan kepada Saudara Untung Piratno Bin Muhamad Saidin berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) klip besar narkoba jenis shabu kepada saudara Untung Piratno lalu saudara Untung Piratno pada saat itu Saudara Untung Piratno langsung bicara kepada Saudara Deka (DPO) " kalau nak cash bayarnya dak katek aku kalau kagek ado kagek aku setor kalau lah laku terjual" lalu saudara Deka (DPO) menjawab " Iyo " setelah itu saudara Untung Piratno langsung pulang kerumah saudara Untung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piratno, narkoba jenis shabu tersebut untuk saudara Untung Piratno jual kembali dalam bentuk paket-paket kecil.

- Bahwa Saudara Untung Piratno sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa tujuan saudara Untung Piratno membeli narkoba jenis shabu dengan Saudara Deka (DPO) untuk dijual kembali dalam bentuk paket-paket kecil.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang sudah saudara Untung Piratno bakar berjumlah 50 (lima puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan Saudara Untung Piratno dapatkan jika narkoba jenis shabu sudah habis terjual semua sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sebelumnya saudara Untung Piratno membelikan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang saudara Untung Piratno beli dari Saudara Deka (DPO);
- Bahwa aktifitas jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan Saudara Untung Piratno sudah 1 (satu) bulan dan Saudara Untung Piratno belum pernah menjual narkoba jenis lainnya baru narkoba jenis shabu saja;
- Bahwa Saudara Untung Piratno mengkonsumsi narkoba jenis shabu, bahwa Saudara Untung Piratno mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pada awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat (yang dalam hal ini tidak bisa disebutkan identitasnya guna kepentingan penyidikan) tentang maraknya peredaran dan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas selanjutnya kami melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang tepat kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 05.00 Wib kami melakukan penangkapan terhadap tersangka didalam rumah tepatnya di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan ditemukan, pada saat penangkapan di Desa Tanjung Lama Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar, ditemukan dilantai dalam rumah Saudara Untung Piratno yang sudah dibakar oleh Saudara Untung Piratno pada saat dilakukan penangkapan.

– Bahwa Terdakwa Untung Piratno, tersangka tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang mengenai izin untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan juga tersangka tidak dalam masa rehabilitas medis terkait ketergantungan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan diduga tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang membakar narkotika jenis shabu didalam rumah yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar.
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar ditemukan di lantai dalam rumah Terdakwa, yang sudah Terdakwa bakar;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar dari Saudara Deka (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara Deka (DPO) seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan saudara Deka (DPO) sudah 3 kali.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa bakar sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastic klip bening .
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memperjual belikan narkotika jenis shabu jika habis terjual yaitu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari sebelumnya Terdakwa membeli dengan saudara Deka (DPO) yaitu sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pembayaran dalam pembelian narkotika jenis shabu kepada saudara Deka (DPO) dengan cara jika barang narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual habis terjual baru Terdakwa setorkan kepada saudara Deka (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu kurang lebih sudah sejak 2 (dua) tahun.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisa lab 0,040 gram Mengandung Metamfetamina)
2. 1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (sisa lab 1 bungkus plastik bening terbakar mengandung metamfetamina)
3. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar
4. 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1909/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisa lab 0,040 gram) selanjutnya dalam berita acara tersebut disebut BB 3071/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (sisa lab 1 bungkus plastik bening terbakar) selanjutnya dalam berita acara tersebut disebut BB 3072/2024/NNF Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Leonardo dan saksi M.Nando adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang membakar narkoba jenis shabu didalam rumah yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar.
- Bahwa Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar ditemukan di lantai dalam rumah Terdakwa, yang sudah Terdakwa bakar;.
- Bahwa Pemilik Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar adalah milik Terdakwa sendiri;.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar dari Saudara Deka (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara Deka (DPO) seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan saudara Deka (DPO) sudah 3 kali.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa bakar sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastic klip bening .
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memperjual belikan narkoba jenis shabu jika habis terjual yaitu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari sebelumnya Terdakwa membeli dengan saudara Deka (DPO) yaitu sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pembayaran dalam pembelian narkoba jenis shabu kepada saudara Deka (DPO) dengan cara jika barang narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual habis terjual baru Terdakwa setorkan kepada saudara Deka (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu kurang lebih suah sejak 2 (dua) tahun.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Untung Piratno Bin Muhamad Saidin dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang a quo, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1" ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan apa yang menjadi niat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus diungkap dengan benar dan jelas;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Leonardo dan saksi M.Nandio adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa mendapat telpon dari Saudara Deka (DPO) lalu terdakwa angkat pada saat itu Saudara Deka (DPO) berbicara kepada terdakwa "Barang kau msih ado dak" lalu terdakwa menjawab "Masih ade tinggal sedikit lagi" lalu Saudara Deka (DPO) menjawab aku kirim yo " lalu terdakwa menjawab " yo sudah kirimlah dak papo " lalu saudara Deka (DPO) menjawab "Yo, sudah kito ketemuan bae di simpang jalan tapa" lalu terdakwa menjawab "iyo" setelah itu terdakwa langsung berangkat ketempat disimpang jalan tapa lalu pada saat sampai ditujuan terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Deka (DPO) lalu Saudara Deka (DPO) langsung memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) klip besar narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa pada saat itu langsung bicara kepada Saudara Deka (DPO) " kalau nak cash bayarnya dak katek aku kalau kagek ado kagek aku setor kalaulah laku terjual" lalu saudara Deka (DPO) menjawab "Iyo" setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa,;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dengan saudara Deka (DPO);

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dijual kembali dalam bentuk paket-paket kecil;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam memperjual belikan narkoba jenis shabu apabila sudah habis terjual semua sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebelumnya terdakwa membelikan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Saudara Deka (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisa lab 0,040 gram Mengandung Metamfetamina).1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (sisa lab 1 bungkus plastik bening terbakar mengandung metamfetamina).1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisa lab 0,040 gram Mengandung Metamfetamina).1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (sisa lab 1 bungkus plastik bening terbakar mengandung metamfetamina) tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1909/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Sugeng Hariyadi,SI.K., M.H., dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisa lab 0,040 gram) selanjutnya dalam berita acara tersebut disebut BB 3071/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (sisa lab 1 bungkus

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening terbakar) selanjutnya dalam berita acara tersebut disebut BB 3072/2024/NNF Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli shabu dari Sdr. Deka (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi agar terdakwa mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 juncto Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan karenanya pula maka Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diberlakukan untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai kualifikasi pasal yang dinyatakan terbukti ada pada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisa lab 0,040 gram Mengandung Metamfetamina), 1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (sisa lab 1 bungkus plastik bening terbakar mengandung metamfetamina), 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar, 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar adalah barang-barang yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta alat untuk melakukan kejahatannya yaitu untuk membuat paket shabu berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Piratno Bin Muhamad Saidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Untung Piratno Bin Muhamad Saidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,047 gram (sisa lab 0,040 gram Mengandung Metamfetamina)
- 1 (satu) bungkus plastik bening terbakar berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (sisa lab 1 bungkus plastik bening terbakar mengandung metamfetamina)
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sudah terbakar
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang sudah terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMEN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Lina Safitri Tazili, S.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Dto

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

ARMEN, A.Md

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)